



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. FIKWAL Alias IKI;**
2. Tempat lahir : Lambunu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipontan, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2024/PN Prg tertanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FIKWAL Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. FIKWAL Alias IKI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0,19 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, Nomor Rangka: MH1JFZ215KK599279, Nomor Mesin: JFZ2E1599085;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-93/PRG/Enz.2/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan "*setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika adanya giat Imbangan Ops Pekat I Tinombala 2024 bertempat diseputaran wilayah hukum Polsubsektor parigi utara saksi dengan beberapa personil Polsubsektor Parigi Utara dan di Backup oleh anggota Satresnarkoba Polres Parigi Moutong yang di pimpin oleh IPDA RAYNOLD P. SIAHAAN dengan sasaran tempat penginapan, kos-kosan, miras, sajam, narkotika dan tindak pidana lainnya. Kemudian pada saat



dilakukan pemeriksaan/razia dirumah kos-kosan yang berada di desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara salah satu rumah kost yang pada saat di datang tidak membukakan pintu rumah, yang mana didalam kost tersebut ada orang. Beberapa menit kemudian barulah pintu kost tersebut dibuka, dan didalam kost-tersebut ditempati seorang wanita bernama REGIAN Alias GINA dan laki-laki bernama Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI. Setelah itu saksi MUH. WARDIMAN dan tim padassat itu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kost tersebut namun tidak menemukan barang yang terkait dengan tindak pidana. Sekitar pukul 22.00 wita petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675.PD milik Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI yang terparkir didepan kost tersebut dan saat itu mereka menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dalam pembungkus rokok gudang garam surya yang berada didalam jok/bagasi motor, kemudian Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI serta Pr. REGINA Alias GINA diamankan ke kantor Polsubsektor Parigi Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa hanya mengenali wajahnya saja, yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita. Sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sudah 7 (tujuh) kali dari sekitar bulan Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkoba dengan No. LAB : 1439 / NNF / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 antara lain dengan Nomor barang bukti 3351/2024 NNF berupa: sebanyak 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0772 gram setelah diperiksa berat menjadi 0,0260 gram adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan Nomor barang bukti 3352 A/2024 NNF dan dengan Nomor barang bukti 3352 B/2024 NNF berupa: 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks tidak terdapat Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dengan nomor : 24/III/2024/Sidokkes tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriyani selaku pemeriksa pada Klinik Polres Parigi Moutong yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung Narkoba Amphetamine (AMP) dan methamphetamine & Tetrahidrokanabinol (MAMMP/THC).

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang ataupun meminta agar di lakukan rehabilitasi terhadap dirinya sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika adanya giat Imbangan Ops Pekat I Tinombala 2024 bertempat diseputaran wilayah hukum Polsubsektor parigi utara saksi dengan beberapa personil Polsubsektor Parigi Utara dan di Backup oleh anggota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polres Parigi Moutong yang di pimpin oleh IPDA RAYNOLD P. SIAHAAN dengan sasaran tempat penginapan, kos-kosan, miras, sajam, narkoba dan tindak pidana lainnya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan/razia dirumah kos-kosan yang berada di desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara salah satu rumah kost yang pada saat di datangi tidak membukakan pintu rumah, yang mana didalam kost tersebut ada orang. Beberapa menit kemudian barulah pintu kost tersebut dibuka, dan didalam kost-tersebut ditempati seorang wanita bernama REGIAN Alias GINA dan laki-laki bernama Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI. Setelah itu saksi MUH. WARDIMAN dan tim padassat itu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kost tersebut namun tidak menemukan barang yang terkait dengan tindak pidana. Sekitar pukul 22.00 wita petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675.PD milik Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI yang terparkir didepan kost tersebut dan saat itu mereka menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dalam pembungkus rokok gudang garam surya yang berada didalam jok/bagasi motor, kemudian Terdakwa MOH. FIKWAL Alias IKI serta Pr. REGINA Alias GINA diamankan ke kantor Polsubsektor Parigi Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa hanya mengenali wajahnya saja, yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita. Sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sudah 7 (tujuh) kali dari sekitar bulan Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkoba dengan No. LAB : 1439 / NNF / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 antara lain dengan Nomor barang bukti 3351/2024 NNF berupa: sebanyak 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0772 gram setelah diperiksa berat menjadi 0,0260 gram adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan Nomor barang bukti 3352



A/2024 NNF dan dengan Nomor barang bukti 3352 B/2024 NNF berupa: 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks tidak terdapat Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang ataupun meminta agar di lakukan rehabilitasi terhadap dirinya sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. WARDIMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai polri di Polres Parigi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran sabu di Desa Toboli Barat;
- Bahwa saksi Saya bersama-sama dengan anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara yang beranggotakan diantaranya adalah saksi di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kost milik terdakwa masyarakat/aparat desa setempat yang menyaksikan/mendampingi kami yaitu IZHAR (Sekdes Toboli Barat) dan ZARAH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamanaknya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah kunci motor Honda, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yaitu alat terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti diketahui 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yaitu tempat menyimpan sabu,
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yaitu adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membeli dan menyimpan/menaruh bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket sabudan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti Narkoba tersebut di beli dari seseorang yang terdakwa hanya mengenali wajahnya saja di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti Sabu tersebut dibelinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). di bantaya;



- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa berada dalam kamar kost dengan pacarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa sabu tersebut dibelinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). di bantaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **LA AUDI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai polri di Polres Parigi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran sabu di Desa Toboli Barat;
- Bahwa saksiSaya bersama-sama dengan anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara yang beranggotakan diantaranya adalah saksi di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kost milik terdakwa masyarakat/aparat desa setempat yang menyaksikan/mendampingi kami yaitu IZHAR (Sekdes Toboli Barat) dan ZARAH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah



kunci motor Honda, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yaitu alat terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti diketahui 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yaitu tempat menyimpan sabu,

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yaitu adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membeli dan menyimpan/menaruh bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket sabudan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti Narkotika tersebut di beli dari seseorang yang terdakwa hanya mengenali wajahnya saja di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti Sabu tersebut dibelinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). di bantaya;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa berada dalam kamar kost dengan pacarnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa sabu tersebut dibelinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). di bantaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dengan No. LAB : 1439 / NNF / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 antara lain dengan Nomor barang bukti 3351/2024 NNF berupa: sebanyak 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,0772 gram setelah diperiksa berat menjadi 0,0260 gram** adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan Nomor barang bukti 3352 A/2024 NNF dan dengan Nomor barang bukti 3352 B/2024 NNF berupa: 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks tidak terdapat Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Moh fikwal Alias IKI nomor 24/III/2024/Sidokes tertanggal 25 Maret 2024 bertempat di ruangan sidokkes Polres Parigi moutong yang ditandatangani oleh dr. Adriyani dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa moh fikwal. Alias IKI, menunjukkan hasil **Positif** terhadap Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja sebagai pegawai Koperasi harian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara yang beranggotakan diantaranya adalah saksi di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah kunci motor Honda, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun lokasi barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya ditemukan petugas kepolisian didalam jok/bagasi motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa adapun fungsi dari barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri, 2(dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas adalah sebagai alat terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi sabu sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yaitu tempat menyimpan sabu;

- Bahwa barang bukti berupa motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli dan menyimpan/menaruh bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa hanya mengenali wajahnya saja dengan harga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di kost saat itu yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan pacar Terdakwa;

- Bahwa Kost itu milik teman pacar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut sudah yang ketujuh kalinya namun rentang waktunya sekitar seminggu



sekali dengan harga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap kali pembelian;

- Bahwa pacar Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan dan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu dari bulan oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut agar Terdakwa kuat untuk bekerja (lembur);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,19 gram.
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, Nomor Rangka: MH1JFZ215KK599279, Nomor Mesin: JFZ2E1599085;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Subsektor Parigi



Utara yang beranggotakan diantaranya adalah saksi di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamanaknya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah kunci motor Honda, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kost milik terdakwa masyarakat/aparat desa setempat yang menyaksikan/mendampingi kami yaitu IZHAR (Sekdes Toboli Barat) dan ZARAH;

- Bahwa adapun lokasi barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya ditemukan petugas kepolisian didalam jok/bagasi motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yang terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa adapun fungsi dari barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri, 2(dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas adalah sebagai alat terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi sabu sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yaitu tempat menyimpan sabu;

- Bahwa fungsi barang bukti berupa motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli dan menyimpan/menaruh bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa hanya mengenali wajahnya saja dengan harga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dengan No. LAB : 1439 / NNF / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 antara lain dengan Nomor barang bukti 3351/2024 NNF berupa: sebanyak 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,0772 gram setelah diperiksa berat menjadi 0,0260 gram** adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan Nomor barang bukti 3352 A/2024 NNF dan dengan Nomor barang bukti 3352 B/2024 NNF berupa: 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks tidak terdapat Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Moh fikwal Alias IKI nomor 24/III/2024/Sidokes tertanggal 25 Maret 2024 bertempat di ruangan sidokkes Polres Parigi moutong yang ditandatangani oleh dr. Adriyani dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa moh fikwal. Alias IKI, menunjukkan hasil **Positif** terhadap Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg



memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Subsektor Parigi Utara yang beranggotakan diantaranya adalah saksi di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamankannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)Paket/sachet narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah kunci motor Honda, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika dengan No. LAB : 1439 / NNF / IV / 2024 tanggal 17 April 2024 antara lain dengan Nomor barang bukti 3351/2024 NNF berupa: sebanyak 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,0772 gram setelah diperiksa**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg



berat menjadi **0,0260 gram** adalah benar terdapat **bahan aktif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa **Metamfetamina** terdapat dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal di sisi lain Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan Terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum yakni adapun lokasi barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) Paket/sachet narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya ditemukan petugas kepolisian didalam jok/bagasi motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yang terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa hanya



mengenali wajahnya saja dengan harga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa menempatkan 1 (satu) Paket/sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) di dalam jok/bagasi motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD yang terdakwa gunakan saat itu, yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa hanya mengenali wajahnya saja dengan harga Rp. Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang beralamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "memiliki" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0772 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor Honda dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, Nomor Rangka: MH1JFZ215KK599279, Nomor Mesin: JFZ2E1599085, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa hasil kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FIKWAL Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0772 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: DN.6675 PD, Nomor Rangka: MH1JFZ215KK599279, Nomor Mesin: JFZ2E1599085;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

TTD

R.Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmawati, S.H.